



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin SARKAWI MANAF;
Tempat lahir	: Palangka Raya;
Umur/Tgl lahir	: 31Tahun /18 Agustus 1985;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Cempaka Buang RT.10 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, atau Jalan Tjilik Riwut RT.07 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Pedagang;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/31/IX/2016/Resnarkoba, tanggal 27 September 2016sejak tanggal 27 September 2016sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-81/Q.2.11.6/Euh.1/10/2016 tanggal 10 Oktober 2016, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 88/Pen.Pid/2016/PN Ksn

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor141/Pid.Sus/2016/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2016, sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;

4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-870/Q.2.11.6/Ep.2/12/2016 tanggal 06 Desember 2016 sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor : 162/Pen.Pid/2016/PN Ks tanggal 20 Desember 2016, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan tanggal 11 Januari 2017 Nomor 162-II/Pen.Pid/2016/PN.Ksn sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 19 Maret 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama 1. IKHSANUDIN, S.H., dan 2. SUMADI H. JIMAD, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan G. Obos XXIII Nomor 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Desember 2016 Nomor 141/Pen.Pid.Sus/2016/PN Ksn tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN. Ksn tanggal 20 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 20 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin SARKAWI MANAF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan"**
Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Ksn.



sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang- Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin SARKAWI MANAF** dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa di tahan, dengan Perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - Obat jenis carnopen (zenith) sebanyak 4 (empat) keping 8 (delapan) butir;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 1 Maret 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-89/KTGN/12/2016 tertanggal 15 Desember 2016, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin SARKAWI MANAF**, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Cempaka Buang Rt. 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi TRIYANDY Als Yandi dengan mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Cempaka Buang Rt. 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan dengan tujuan ingin membeli obat jenis carnophen (zenith) seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi TRIYANDY Als Yandi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan obat jenis carnophen (zenith) sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima rupiah) dan ditambah 4 (empat) butir obat jenis carnophen (zenith) seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan yang dibayar Saksi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Saat Saksi TRIYANDY Als Yandi keluar dari rumah Terdakwa kemudian Saksi Deni Prasetya dan Saksi Yoga Pranoto datang menghampiri Saksi TRIYANDY Als Yandi untuk menanyakan keperluannya namun Saksi TRIYANDY Als Yandi tergesa-gesa ingin lari dan kemudian berhasil diamankan, selanjutnya Saksi Deni Prasetya dan Saksi Yoga Pranoto menanyakan keperluannya di dalam rumah Terdakwa dan dijawab oleh Saksi TRIYANDY Als Yandi bahwa Saksi TRIYANDY Als Yandi baru membeli obat jenis carnophen (zenith) sebanyak 14 (empat belas) butir dari Terdakwa. Setelah mendengar keterangan Saksi TRIYANDY Als Yandi selanjutnya Saksi Deni Prasetya dan Saksi Yoga Pranoto mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Irwan Bin Basri selaku Ketua Rt. 10 dan menemukan uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dari kantong celana Terdakwa dan obat jenis carnophen (zenith) di belakang rumah Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa buang dengan cara dilemparkan keluar dari belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa serta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Katingan guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa Ahli **HARLIANA S. Farm., Apt Bin H. HARTONO** menerangkan bahwa obat jenis carnophen (zenith) ijin edarnya telah dicabut berdasarkan Surat BPOM RI No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang
Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Pharmaceutical dan obat jenis carnophen (zenith) termasuk golongan obat keras atau daftar G dan penggunaannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan menurut Undang-Undang yang boleh menjual adalah sarana resmi seperti apotik, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang apoteker yang memiliki ijin surat apotek dari instansi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan yang boleh menjual adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ditunjukkan dengan surat ijin praktek apoteker.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis carnophen (zenith) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan obat jenis carnophen (zenith) telah dilarang beredar berdasarkan Surat BPOM RI No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Pharmaceutical dan obat jenis carnophen (zenith) termasuk golongan obat keras atau daftar G dan penggunaannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan menurut Undang-Undang yang boleh menjual adalah sarana resmi seperti apotik, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang apoteker yang memiliki ijin surat apotek dari instansi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan yang boleh menjual adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ditunjukkan dengan surat ijin praktek apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang- Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGA PRANOTO Bin YAHMAN, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Buang Rt. 10 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Saksi bersama Saksi DENI PRASETIA dan beberapa anggota Res Narkoba Polres Katingan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Ksn.



Terdakwa karena telah menjual dan mengedar obat-obatan jenis carnopen (zenith) tanpa ijin dan tanpa menggunakan resep dokter;

- Bahwa obat-obatan jenis zenith yang ditemukan di rumah Terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir, yang ditemukan di 2 (dua) tempat berbeda yaitu pertama di belakang rumah Terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dan kedua ditemukan dari tangan Saksi TRIYANDY sebanyak 14 (empat belas) butir;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan saat itu Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan penjualan obat carnopen (zenith) terhadap Saksi TRIYANDY sebanyak 14 (empat belas) butir obat jenis carnopen (zenith);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual obat jenis zenith untuk 1 (satu) box senilai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan harga jual per keping Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat jenis carnopen (zenith) dibeli Terdakwa seharga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat jenis carnopen (zenith) kepada siapa saja yang membeli di rumah Terdakwa selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi DENI PRASETIA anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu tempat di Jalan Cempaka Buang Rt. 10 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan ada yang mencurigakan karena setiap hari ada orang dari luar yang sering datang orang dari luar yang sering datang ke tempat tersebut, setelah mendengar informasi tersebut kemudian sekitar jam 12.00 Wib Saksi dan Saksi YOGA PRANOTO dan anggota Sat Res Narkoba langsung menuju ketempat tersebut dan menemukan Saksi TRIYANDY sedang berada di dalam rumah Terdakwa dan membeli obat carnopen (zenith) dengan Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi YOGA PRANOTO langsung menanyakan keperluannya kenapa ada di dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi TRIYANDY memberitahukan kepada Saksi bahwa dia baru membeli obat jenis Carnopen (zenith) dari Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) butir, mendengar informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi YOGA PRANOTO dan anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Ksn.



penangkapan Terdakwa dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwadan menemukan 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis carnopen (zenith) dan uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Katingan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual atau mengedarkan obat-obat jenis carnopen (zenith) tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DENI PRASETIA Alias DENI Bin MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Buang Rt. 10 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Saksi bersama Saksi YOGA PRANOTO dan beberapa anggota Res Narkoba Polres Katingan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah menjual dan mengedar obat-obatan jenis carnopen (zenith) tanpa ijin dan tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa obat-obatan jenis zenith yang ditemukan di rumah Terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir, yang ditemukan di 2 (dua) tempat berbeda yaitu pertama di belakang rumah Terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dan kedua ditemukan dari tangan Saksi TRIYANDY sebanyak 14 (empat belas) butir;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan saat itu Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan penjualan obat carnopen (zenith) terhadap Saksi TRIYANDY sebanyak 14 (empat belas) butir obat jenis carnopen (zenith);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual obat jenis zenith untuk 1 (satu) box senilai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan harga jual per keping Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat jenis carnopen (zenith) dibeli Terdakwa seharga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat jenis carnopen (zenith) kepada siapa saja yang membeli di rumah Terdakwa selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi YOGA PRANOTO anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu tempat di Jalan Cempaka Buang Rt. 10 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan ada yang mencurigakan karena setiap hari ada orang dari luar yang sering datang orang dari luar yang sering datang ke tempat tersebut, setelah mendengar informasi tersebut kemudian sekitar jam 12.00 Wib Saksi dan Saksi YOGA PRANOTO dan anggota Sat Res Narkoba langsung menuju ketempat tersebut dan menemukan Saksi TRIYANDY sedang berada di dalam rumah Terdakwa dan membeli obat carnopen (zenith) dengan Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi YOGA PRANOTO langsung menanyakan keperluannya kenapa ada di dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi TRIYANDY memberitahukan kepada Saksi bahwa dia baru membeli obat jenis Carnopen (zenith) dari Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) butir, mendengar informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi YOGA PRANOTO dan anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penangkapan Terdakwa dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis carnopen (zenith) dan uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual atau mengedarkan obat-obat jenis carnopen (zenith) tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan obat merk Carnopen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi IRWAN Bin BASRI, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Ksn.



- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 12.00 Wib Saksi di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Buang Rt.10 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah Saksi dipanggil oleh anggota dari Polres Katingan memanggil Saksi selaku ketua Rt untuk mendampingi dilakukannya penggeledahan dan setibanya di rumah Terdakwa Saksi di beritahu oleh anggota Polres Katingan bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual atau mengedarkan obat-obat jenis camopen (zenith);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 12.00 Wib Saksi di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Buang Rt.10 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan obat jenis camopen (zenith) sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir dengan rincian 34 (tiga puluh empat) butir ditemukan di belakang rumah Terdakwa dan 14 (empat belas) butir ditemukan di saku celana Saksi TRIYANDY yang baru saja dibeli dari Terdakwa serta uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar) sehingga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Katingan guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan obat merk Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi TRIYANDY Alias YANDY Bin TERAS**, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membeli obat jenis camopen (zenith) pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Cempaka Buang Rt.10 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis zenith sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) ditambah 4 (empat) butir seharga 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan total pembayaran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi membeli obat jenis carnopen (zenith) dari Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendatangi langsung rumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil obat jenis carnopen (zenith) sebanyak 1 (satu) keping dan 4 (empat) butir;
 - Bahwa Saksi membeli obat jenis carnopen (zenith) untuk bersenang-senang mencari hiburan;
 - Bahwa Saksi sudah mengkonsumsi obat jenis zenith selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan resep dari dokter setiap Saksi membeli obat jenis carnopen (zenith);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 12.00 Wib Saksi tiba di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Buang Rt.10 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan membeli 1 (satu) keping dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) keping obat carnopen (zenith) seharga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan ditambah 4 (empat) butir seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Saksi, saat Saksi akan keluar tiba-tiba datang anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan kemudian mengamankan Saksi serta 14 (empat belas) butir obat jenis carnopen (zenith) kemudian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan serta mengamankan obat jenis carnopen (zenith) dari belakang rumah Terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dan uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Katingan guna di proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi AHLI HARLIANA, S. Farm. Apt. Binti H. HARTONO, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor141/Pid.Sus/2016/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bertugas pada dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dengan Jabatan Sebagai Staf Seksi kefarmasian;
- Bahwa ahli memberikan Keterangan sebagai ahli pada perkara Terdakwa atas dasar Surat permintaan bantuan Keterangan Ahli dari Kepala Kepolisian Resor Katingan dengan Surat nomor B/1131/VI/2016 tanggal 1 Agustus 2016 dan ditindak lanjuti oleh Kepada Dinas kesehatan kab. Katingan, dan Sasi ditugaskan Untuk memberikan keterangan berdasarkan surat Tugas Nomor :090/819/SPT/DINKES/VIII-2016 tanggal 8 Agustus 2016
- Bahwa saat ini obat jenis Zenith Atau Carnophen tidak Memiliki Ijin Edar dikarenakan Sudah di Batalkan ijin edarnya Oleh BPOM RI dan saat ini dikatakan Ilegal, dimana Obat Zenith atau Carnophen dulu merupakan Obat golongan Obat Keras;
- Bahwa obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dan dextro telah dilarang untuk diedarkan berdasarkan Surat badan pengawas Obat dan makanan republic Indonesia Nomor : 02. 01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 yaitu tentang Pembatalan Persetujuan Nomor ijin edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical;
- Bahwaberdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Team gabungan Dari BPOM RI dan Balai POM setempat PT. Zenit Pharmaceutical Semarang dan Beberapa PBF serta Apotik di Bandung, Bekasi, Depok, Jakarta, Surabaya yang diIndikasikan Bahwa :
 - PT. Zenith Pharmaceutical Semarang telah Melanggar keputusan kepada Badan POM RI Nomor : HK.00.05.3.2522 tahun 2003 Tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang baik bagian 5.4 yaitu terbukti secara Sengaja menyalurkan Produk obat keras antara lain Comophen Tablet, Rheumastop tablet, dan Zenzon tablet pada pihak yang tidak memiliki Kewenangan dan keahlian dengan Modus Melakukan Pemulihan Dokumen Pendistributoran obat melalui Kerja sama Antara PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical semarang dengan pemilik PBF/Apotik;
 - Adapun Obat Yang mendapat Sanksi Pembatalan Persetujuan Nomor ijin edar salah satunya adalah Carnophen tablet dengan Nomor Ijin edar DKL8727904210A1
- Bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor141/Pid.Sus/2016/PN Ksn.



dapat diedarkan setelah mendapat Ijin edar dan apabila orang mengedarkan obat tanpa surat ijin edar atau surat ijin edarnya dicabut maka orang tersebut bisa dikenakan pasal 197 UU RI no. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

- Bahwa dilihat dari tanda atau kode yang ada pada kemasan atau label, untuk masing- masing golongan Obat ada kode tersendiri yang menunjukkan golongan Obat tersebut. Untuk golongan Obat keras atau daftar G dengan tanda Bulatan merah dengan huruf K ditengah dan terdapat tulisan HARUS DENGAN RESEP DOKTER, atau dengan cara Melakukan pengujian terhadap Kandungan dari Obat- Obat Tersebut;
- Bahwa dikatakan harus dengan resep Dokter adalah supaya dosis atau takaran sudah ditentukan untuk mengobati atau pengobatan, dan apabila tidak dengan resep dokter maka dosisnya akan terlampaui/kelebihan dosis yang mengakibatkan orang atau pasien akan keracunan;
- Bahwa menurut Peraturan perundang- undangan disebutkan yang boleh menjual obat keras atau obat daftar G adalah disarana Apotik yang resmi, rumah sakit, Puskemsas, dan balai pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang Apoteker yang memiliki ijin surat apotek dari Instansi yang berwenang yaitu Dinas kesehatan kabupaten/Kota dan yang boleh Menjual adalah tenaga kesehatan yang mempunyai Keahlian dan kewenangan untuk melakukan Praktik kefarmasian;
- Bahwa menurut pasal 108 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan PraktikKefarmasian adalah termasuk pengendalian Mutu Sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, Pendistribusian obat Pengelolaan Obat, Pelayanan Obat Atas resep Dokter, Pelayanan Informasi Obat, Serta pengembangan Obat, Bahan Obat dan Obat Tradisional harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan Kewenangan sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan;
- Bahwa yang masuk dalam Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat dan Obat Tradisional dan Kosmetika;
- Bahwa masih adanya obat jenis Zenith atau Carnophen dan obat dextro masih tetap beredar di tengah masyarakat karena Produsen yang memproduksi obat tersebut secara illegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin SARKAWI MANAF** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 26 September 2016 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Cempaka Buang Rt.10 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah tertangkap tangan mengedarkan obat-obatan jenis carnopen (zenith);
- Bahwa jumlah yang obat jenis carnopen (zenith) dijual oleh Terdakwa kepada Saksi TRIYANDY sebanyak 1 (satu) keping 4 (empat) butir atau 14 (empat belas) butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan harga per keping sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan obat jenis carnopen (zenith) sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir di belakang rumah Terdakwa dan uang tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan obat jenis carnopen sebanyak 14 (empat belas) butir dari kantong saku celana Saksi TRIYANDY;
- Bahwa obat jenis carnopen (zenith) yang ditemukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan dari belakang rumah Terdakwa dibawah kolong rumah tetangga Terdakwa karena Terdakwa lempar keluar rumah dan jatuh dibawah kolong rumah tetangga Terdakwa setelah mendengar suara tembakan dari depan rumah Terdakwa adalah sepenuhnya milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa obat-obat jenis carnopen (zenith) milik Terdakwa tersebut dibeli dari Palangka Raya yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa karena baru pertama kali Terdakwa membeli obat jenis carnopen dari orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli obat-obatan jenis carnopen (zenith) ketika Terdakwa hendak ke Palangka Raya dengan tujuan mengambil BPKB sepeda motor kemudian mampir istirahat di sebuah warung kopi, didalam warung Terdakwa bertemu dengan seseorang yang kemudian menawarkan kepada Terdakwa obat jenis carnopen (zenith) sambil berkata " *kamu ini dari mana*" terus Terdakwa menjawab " *dari kereng pangi*" kemudian orang tersebut bertanya kembali " *bisa kamu menzenith*" dijawab Terdakwa " *bisa*" kemudian orang tersebut menawarkan Terdakwa " *ini ada barang kamu maulah*", kemudian Terdakwa menjawab " *berapa*" orang tersebut berkata

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"harganya Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per box, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) box karena uang yang dimiliki Saksi cukup untuk 1 (satu) box kemudian Terdakwa bayar secara tunai;

- Bahwa obat jenis carnopen/zenith tersebut Saksi jual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping atau sama dengan 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual obat-obatan jenis carnopen (zenith) per 1 (satu) box nya adalah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) atau Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per kepingnya dan Terdakwa telah menjual obat-obatan jenis carnopen (zenith) sejak 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis carnopen (zenith) di dalam rumah Terdakwa dengan cara para pembeli datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat jenis carnopen (zenith) diantaranya dari Saksi TRIYANDY sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga dari seseorang yang membeli sebelum Saksi TRIYANDY sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 1 (satu) keping 4 (empat) butir atau 14 (empat belas) butir obat jenis carnopen (zenith);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dalam menyimpan dan melakukan penjualan atau dalam mengedarkan obat-obatan jenis carnopen (zenith) dan Terdakwa tidak memiliki keahlian atau sertifikat di bidang kesehatan yang mengetahui tentang farmasi dalam penjualan obat-obatan;
- Bahwa benar obat-obatan dijual oleh Terdakwa per boxnya seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 1 (satu) kepingnya seharga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 12.00 Wib saat Terdakwa baru selesai melakukan transaksi penjualan obat jenis carnopen (zenith) kepada Saksi TRIYANDY tiba-tiba terdengar suara tembakan dari depan rumah dan kemudian masuk beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan bersama Saksi TRIYANDY yang berhasil diamankan selanjutnya disaksikan Ketua Rt. 10 dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar atau sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa yang merupakan hasil penjualan obat jenis carnopen (zenith), kemudian dari belakang rumah Terdakwa ditemukan obat jenis carnopen (zenith) sebanyak 3 (tiga) keping 4 (empat) butir yang Terdakwa lempar keluar saat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Katingan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis carnopen (zenith) tanpa ada memiliki ijin edar dari pihak berwenang adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pedagang dan tidak ada hubungan dengan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwamenyatakantidak mengajukan Saksiyang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat jenis carnopen (zenith) sebanyak 4 (empat) keping 8 (delapan) butir;
- Uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa SaksiTRIYANDY pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Cempaka Buang Rt.10 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah membeli obat jenis carnopen (zenith) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi TRIYANDY membeli obat jenis zenith sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah 4 (empat) butir seharga 15.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) dengan total pembayaran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi TRIYANDY membeli obat jenis carnopen (zenith) dari Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendatangi langsung rumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil obat jenis carnopen (zenith) sebanyak 1 (satu) keping dan 4 (empat) butir;
- Bahwa awalnya Saksi DENI PRASETIA dan Saksi YOGA PRANOTO anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu tempat di Jalan Cempaka Buang Rt. 10 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan ada yang mencurigakan karena setiap hari ada orang dari luar yang sering datang orang dari luar yang sering datang ke tempat tersebut;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut kemudian sekitar jam 12.00 Wib anggota Sat Res Narkoba langsung menuju ketempat tersebut dan menemukan Saksi TRIYANDY sedang berada di dalam rumah Terdakwa dan membeli obat carnopen (zenith) dengan Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi YOGA PRANOTO langsung menanyakan keperluannya kenapa ada di dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi TRIYANDY memberitahukan kepada Saksi bahwa dia baru membeli obat jenis Carnopen (zenith) dari Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) butir, mendengar informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi YOGA PRANOTO dan anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penangkapan Terdakwa dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis carnopen (zenith) dan uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) didalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Katingan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pedagang dan tidak ada hubungan dengan kefarmasian;
- Bahwa Saksi bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical, obat merk Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah obat yang termasuk dalam daftar golongan obat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras atau daftar G dan sudah ditarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya;

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin SARKAWI MANAF** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Ksn.



Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana terdapat fakta bahwa perbuatan memproduksi dan perbuatan mengedarkan, objek yang diproduksi atau diedarkan adalah sediaan farmasi dan atau alat kesehatan, hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan sengaja” menurut Memorie Van Toelichting (MvT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah Wellen en Wetten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud “Sediaan Farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan “Alat kesehatan” berdasarkan Pasal 1 angka -5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari barang bukti serta keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiriberawal dari SaksiDENI PRASETIA dan SaksiYOGA PRANOTO anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu tempat di Jalan Cempaka Buang Rt. 10 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan ada yang mencurigakan karena setiap hari ada orang dari luar yang sering datang orang dari luar yang sering datang ke tempat tersebut dan dari informasi tersebut lah kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 12.00 WibSaksi DENI PRASETYA dan Saksi YOGA PRANOTO melihat SaksiTRIYANDY dengan menggunakan sepeda motor mendatangi langsung rumah Terdakwa Agus Setiawan Als Agus yang berada di Jalan Cempaka Buang Rt.10 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah membeli obat jenis carnopen (zenith) dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah 4 (empat) butir seharga 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan total pembayaran Rp.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor141/Pid.Sus/2016/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil obat jenis carnopen (zenith) sebanyak 1 (satu) keping dan 4 (empat) butir sekitar jam 12.00 Wib, kemudian SaksiDANI PRASETYA dan SaksiYOGA PRANOTO dan anggota Sat Res Narkoba langsung menuju ketempat tersebut dan menemukan SaksiTRIYANDY sedang berada di dalam rumah Terdakwa dan membeli obat carnopen (zenith) dengan Terdakwa, setelah itu Saksi dan SaksiYOGA PRANOTO langsung menanyakan keperluannya kenapa ada di dalam rumah Terdakwa, kemudian SaksiTRIYANDY memberitahukan kepada Saksi bahwa dia baru membeli obat jenis Carnopen (zenith) dari Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) butir, mendengar informasi tersebut selanjutnya Saksi DANI PRASETIA dan SaksiYOGA PRANOTO dan anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penangkapan Terdakwa dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis carnopen (zenith) dan uang tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Katingan gunan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis carnopen (zenith) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan obat jenis carnopen (zenith) telah dilarang beredar berdasarkan Surat BPOM RI No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Pharmaceutical dan obat jenis carnopen (zenith) termasuk golongan obat keras atau daftar G dan penggunaannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan menurut Undang-Undang yang boleh menjual adalah sarana resmi seperti apotik, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang apoteker yang memiliki ijin surat apotek dari instansi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan yang boleh menjual adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ditunjukkan dengan surat ijin praktek apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor141/Pid.Sus/2016/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Obat jenis carnopen (zenith) sebanyak 4 (empat) keping 8 (delapan) butir;
- Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwamerupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin SARKAWI MANAF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat jenis carnopen (zenith) sebanyak 4 (empat) keping 8 (delapan) butir;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **6 MARET 2017** oleh kami: **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **8 MARET 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARI RAMADHANIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **MAILA ROSYITA MAHARANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SARI RAMADHANIATI, S.H.